



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/913/KPTS/408.48/2024**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER  
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA TERPADU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Panitia Penyelenggara dan Narasumber Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur;
  5. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum “ KESATU “ keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia Penyelenggara :  
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu Tahun 2024;
- b. Narasumber :  
melaksanakan fasilitasi dan menyampaikan materi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 16 - 10 - 2024

**Pjs. BUPATI PACITAN**

ttd

**BUDI SARWOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 100.3.3.2/913/KPTS/408.12/2024****PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA TERPADU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024****SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER  
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA TERPADU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
1	2	3	4
A.	Panitia Penyelenggara		
1.	Ketua	Heri Setijono, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Sigit Dani Yulianto, ST.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Wahyono, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. Dewi Rachmawati, S.IP.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. Riyanto	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. Lina Purwianingsih	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. Chandra Setiawan, S.Psi	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		f. Wahyu Dwi Saputra	Tenaga Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		g. Ageng Pranoto Mukti	Tenaga Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
B.	Narasumber		
		a. Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Pacitan

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
1	2	3	4
		b. Mahmud, S.Pd, M.Pd	Inspektur Daerah Kab. Pacitan
		c. Heri Setijono, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		d. M. Chusnul Faozi, S.STP, M.M	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Sigit Dani Yulianto, S.T	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		f. Siswoyo, S.T	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		g. Novia Wardhani, S.H., M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan

**Pjs. BUPATI PACITAN**

ttd

**BUDI SARWOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006